

**STRATEGI PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B) DALAM MENDUKUNG
KETAHANAN PANGAN DAERAH DI KOTA SUNGAI PENUH**

Harifinal

Perencana Ahli Muda, Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh

Email Korespondensi: harifinal79@gmail.com

ABSTRACT

The conversion of agricultural land, which continues to increase, has become a serious challenge in maintaining regional food security, including in Sungai Penuh City. This policy paper aims to formulate strategies to strengthen the implementation of the Sustainable Agricultural Land Protection (LP2B) policy through a policy analysis approach using the USG method (urgency, seriousness, growth), SWOT analysis, and feasibility analysis based on William N. Dunn's criteria. The analysis results indicate that the main issue lies in the absence of comprehensive local regulations, which has contributed to the high rate of paddy field conversion. Based on the evaluation of policy alternatives, the formulation and enactment of a Regional Regulation (Perda) on LP2B is identified as the top priority. To support its implementation, a structured strategy consisting of five stages is proposed: (1) preparation and drafting of the academic paper, (2) spatial mapping and public consultation, (3) discussion and approval of the draft regulation, (4) enactment and dissemination of the regulation, and (5) initial implementation through integration into the licensing system and monitoring of land conversion. This policy is projected to reduce the rate of agricultural land conversion, enhance coordination among local government agencies, maintain the stability of local food production, and strengthen sustainable food security in Sungai Penuh City.

Keywords: LP2B policy implementation, Food security, Sungai Penuh City.

ABSTRAK

Alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat menjadi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan daerah, termasuk di Kota Sungai Penuh. Policy paper ini bertujuan merumuskan strategi penguatan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui pendekatan analisis kebijakan dengan metode USG (urgency, seriousness, growth), analisis SWOT, serta analisis kelayakan berdasarkan kriteria William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan utama terletak pada belum tersedianya regulasi daerah yang komprehensif, yang berdampak pada tingginya alih fungsi lahan sawah. Berdasarkan evaluasi alternatif kebijakan, penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B menjadi pilihan paling prioritas. Untuk mendukung implementasinya, disusun yang meliputi lima tahapan, yaitu persiapan dan penyusunan naskah akademik, pemetaan spasial dan konsultasi publik, pembahasan dan persetujuan ranperda, penetapan dan sosialisasi perda, serta implementasi awal melalui integrasi ke sistem perizinan dan monitoring alih fungsi lahan. Kebijakan ini diproyeksikan mampu menurunkan laju konversi lahan pertanian, meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, menjaga stabilitas produksi pangan lokal, serta memperkuat ketahanan pangan Kota Sungai Penuh secara berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi kebijakan LP2B, Ketahanan pangan, Kota sungai penuh.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat) dalam Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa *"bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai*

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

422

Indexed

SINTA 4



oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Ketentuan konstitusional tersebut menjadi landasan utama dalam pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia, yang kemudian melahirkan konsep hak menguasai negara. Konsep ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; menentukan hubungan hukum antara orang dengan sumber daya agraria; serta mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum atas sumber daya tersebut. Dengan demikian, negara memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya agraria dilakukan secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sebagai implementasi dari kewenangan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Penataan Ruang ditegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, melalui terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya, serta perlindungan fungsi ruang dari dampak negatif pembangunan. Penataan ruang menjadi instrumen penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang agar tidak terjadi konflik kepentingan, degradasi lingkungan, maupun ketimpangan pembangunan antar sektor.

Dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan keberlanjutan lahan pertanian. Ketahanan pangan tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, stabilitas, dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Sektor pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan, memiliki peran penting sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat, sumber mata pencaharian utama bagi sebagian besar penduduk, serta kontributor terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, keberadaan lahan pertanian produktif menjadi faktor kunci dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi.

Namun demikian, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi fenomena yang menunjukkan kecenderungan meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Fenomena ini tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan, tetapi juga mulai merambah wilayah perdesaan. Berkurangnya luas lahan pertanian merupakan permasalahan struktural yang terus meningkat seiring dengan dinamika pembangunan. Alih fungsi lahan pertanian dipicu oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, pemekaran daerah otonomi, serta kebijakan pangan nasional yang masih membuka ruang terhadap impor komoditas pangan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kebijakan perlindungan lahan pertanian dengan arah pembangunan ekonomi yang cenderung eksploitatif terhadap ruang. Selain itu, pembangunan permukiman, infrastruktur jalan, serta ekspansi kawasan industri turut mempercepat degradasi dan konversi lahan pertanian produktif (Sihombing et al., 2021).

Alih fungsi lahan pertanian memiliki dampak yang luas dan kompleks. Secara langsung, alih fungsi lahan menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian produktif yang berpotensi menurunkan kapasitas produksi pangan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan ketergantungan terhadap impor pangan, yang pada akhirnya berdampak pada kerentanan ketahanan pangan nasional dan daerah. Selain itu, alih fungsi lahan juga berdampak pada aspek sosial ekonomi, seperti berkurangnya lapangan kerja di sektor pertanian, meningkatnya jumlah petani tanpa lahan, serta meningkatnya kerentanan sosial di wilayah perdesaan (Sutaryono, 2016). Dengan demikian, permasalahan alih fungsi lahan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan spasial, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Kota Sungai Penuh sebagai daerah otonomi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 juga menghadapi tantangan dan permasalahan serupa dalam menjaga keberlanjutan lahan

pertanian. Sebagai daerah yang memiliki potensi sektor pertanian, Kota Sungai Penuh diharapkan mampu mempertahankan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Namun, seiring dengan perkembangan wilayah dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan, tekanan terhadap lahan pertanian semakin meningkat.

Berdasarkan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Nomor 189/Pemb-700.32.MR.02.03/IX/2022, luas lahan baku sawah di Kota Sungai Penuh tercatat sebesar 3.465 hektare. Namun, luas tersebut terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan, di mana dalam periode 2022–2025 terjadi konversi lahan sawah secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1: Tabel Alih Gungsi Lahan Sawah Menjadi Non-Sawah Kota Sungai Penuh Tahun 2022 - 2025

No	Tahun	Alih Fungsi Sawah menjadi Non-Sawah (Ha)	Total Lahan Sawah (Ha)
1	2022	12,1	3.465,00
2	2023	13,7	3.452,90
3	2024	11,9	3.441,00
4	2025	12,6	3.428,40

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sungai Penuh

Berdasarkan data alih fungsi lahan sawah di Kota Sungai Penuh dalam periode tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya kecenderungan penurunan luas lahan sawah yang terjadi secara konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2022, luas alih fungsi lahan sawah tercatat sebesar 12,1 hektare dengan total luas lahan sawah sebesar 3.465,00 hektare. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan alih fungsi lahan menjadi 13,7 hektare yang berdampak pada penurunan total luas lahan sawah menjadi 3.452,90 hektare. Selanjutnya, pada tahun 2024, alih fungsi lahan sawah mengalami sedikit penurunan menjadi 11,9 hektare, namun total luas lahan sawah tetap mengalami penurunan menjadi 3.441,00 hektare. Pada tahun 2025, alih fungsi lahan kembali meningkat menjadi 12,6 hektare, yang menyebabkan total luas lahan sawah semakin berkurang hingga mencapai 3.428,40 hektare.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi dalam luas alih fungsi lahan setiap tahunnya, tren penurunan luas lahan sawah bersifat konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan terhadap lahan pertanian di Kota Sungai Penuh masih cukup tinggi dan belum dapat dikendalikan secara optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang efektif, maka berpotensi mengancam keberlanjutan sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah dalam jangka panjang.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan, melindungi kepemilikan lahan petani, serta meningkatkan kesejahteraan petani (Ramadhan & Murti, 2024). Dalam konteks ini, kebijakan LP2B merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian dan memastikan keberlanjutan sektor pertanian.

Di tingkat daerah, implementasi kebijakan LP2B menjadi sangat penting mengingat pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pembangunan wilayah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan LP2B ke dalam dokumen perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, termasuk dalam rencana tata ruang wilayah.

Namun demikian, implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi

perencanaan, pengendalian, maupun dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang secara dinamis. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi dan kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan kebutuhan ruang yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 telah menetapkan kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 3.002 hektar atau sekitar 86,63% dari total luas lahan sawah yang ada dan masih terdapat sekitar 463 hektar atau 13,37% dari total luas lahan sawah yang belum termasuk dalam kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diperuntukkan sebagai kawasan pengembangan infrastruktur perkotaan.

Selain itu, hingga saat ini proses penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah yang mengatur LP2B secara komprehensif di Kota Sungai Penuh masih mengalami hambatan, baik dari aspek teknis, kelembagaan, maupun harmonisasi regulasi. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka regulasi nasional dengan implementasi di tingkat daerah. Kondisi-kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, apabila tidak segera diatasi maka berpotensi mempercepat laju alih fungsi lahan, menurunkan kapasitas produksi pangan daerah, serta meningkatkan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh dalam mendukung ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan di Kota Sungai Penuh.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan wawancara semi-terstruktur untuk mengkaji implementasi kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh. Identifikasi dan penentuan prioritas permasalahan dilakukan menggunakan metode USG (*urgency, seriousness, growth*), yaitu pendekatan analisis kebijakan publik untuk menilai tingkat urgensi, dampak, dan potensi perkembangan suatu masalah (Bryson, 2004). Secara konseptual, *urgency* menggambarkan tingkat kebutuhan penanganan segera terhadap alih fungsi lahan yang terus meningkat. *Seriousness* menunjukkan besarnya dampak yang ditimbulkan, baik terhadap produksi pangan, ketahanan pangan daerah, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sementara itu, *growth* merefleksikan potensi perkembangan masalah menjadi lebih luas dan kompleks apabila tidak ditangani secara tepat.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap empat pemangku kepentingan kunci, yaitu Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan pada Bapperida Kota Sungai Penuh, Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sungai Penuh, Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh, serta Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Sungai Penuh. Pendekatan ini memungkinkan penggalian informasi secara mendalam sekaligus terarah, sehingga diperoleh data yang komprehensif sebagai dasar dalam analisis dan penentuan prioritas masalah.

Pelaksanaan wawancara semi-terstruktur dilakukan dalam dua tahapan. Pada tahap pertama, responden diminta untuk mengisi formulir penilaian USG secara mandiri tanpa intervensi, tanya jawab, maupun diskusi, sehingga diperoleh penilaian awal yang objektif berdasarkan persepsi masing-masing responden. Selanjutnya, pada tahap kedua dilakukan diskusi mendalam untuk menggali alasan, pertimbangan, serta penjelasan atas penilaian yang telah diberikan, termasuk perbandingan tingkat USG antar permasalahan. Dalam sesi diskusi ini, responden juga diberikan kesempatan untuk merevisi penilaian awalnya apabila ditemukan pertimbangan baru. Dengan demikian, proses ini tidak hanya menghasilkan kuantifikasi data kualitatif, tetapi juga meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penilaian melalui proses klarifikasi dan refleksi bersama.

PEMBAHASAN

Ketahanan Pangan dan Kebijakan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut Kharisma dan Indra, ketahanan pangan memiliki tujuan untuk menjamin keamanan dan kesejahteraan rumah tangga melalui kecukupan pangan yang memadai (Nggata et al., 2026). Sejalan dengan itu, Achmad Suryana menyatakan bahwa kinerja ketahanan pangan dapat diukur melalui berbagai indikator, seperti tingkat kecukupan gizi, proporsi penduduk miskin, konsumsi energi dan protein per kapita, serta ketersediaan pangan secara nasional. Indikator-indikator tersebut mencerminkan keterkaitan antara aspek produksi, distribusi, dan konsumsi dalam sistem ketahanan pangan (Achmad Suryana, 2024).

Kebijakan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Ketentuan ini menegaskan bahwa keberadaan LP2B merupakan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di tengah tekanan alih fungsi lahan.

Dalam implementasinya, kewenangan perlindungan LP2B dilaksanakan secara berjenjang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah desa atau kelurahan berperan dalam pelaporan kondisi di tingkat lapangan kepada pemerintah kabupaten/kota, yang selanjutnya diteruskan ke pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat. Mekanisme ini mencerminkan adanya sistem pengawasan dan koordinasi yang terstruktur dalam pengelolaan LP2B (Rantau et al., 2024). Namun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengimplementasikan regulasi turunan di tingkat lokal.

Kebijakan LP2B juga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024–2044.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh sebagai berikut:

1. Cakupan penetapan LP2B dalam RTRW baru mencapai 86,63% dari total lahan sawah;
2. Regulasi LP2B di daerah belum tersedia;
3. instrumen insentif dan disinsentif terbatas;
4. pengendalian pemanfaatan ruang tidak tegas;
5. kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan lemah;

Hasil wawancara semi-terstruktur terhadap empat narasumber disajikan pada tabel 2 berikut:

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Tabel 2: Hasil Wawancara

No	Sumber Masalah	Narasumber I				Narasumber II				Narasumber III				Narasumber IV			
		U	S	G	T	U	S	G	T	U	S	G	T	U	S	G	T
1	Cakupan penetapan LP2B dalam RTRW baru mencapai 86,63% dari total lahan sawah	4	4	5	13	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	5	13
2	Regulasi LP2B di daerah belum tersedia.	4	5	5	14	5	4	5	14	5	5	5	15	5	5	5	15
3	instrumen insentif dan disinsentif terbatas	4	4	3	11	4	4	4	12	3	4	4	11	4	4	4	12
4	pengendalian pemanfaatan ruang tidak tegas	5	3	4	12	5	4	4	13	4	4	4	12	5	4	4	13
5	kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan lemah	4	4	3	11	4	3	4	11	4	4	3	11	4	4	3	11

Sumber: Hasil Wawancara

Keterangan :

U = Urgency, S = seriousness, G = Growth, T = Total

Bobot Nilai:

5 = Sangat Mendesak/Sangat Serius/Menjadi Sangat kompleks

4 = Penting/Serius/Kompleks

3 = Biasa

2 = Tidak Mendesak/Tidak Serius/Tidak Begitu Kompleks

1 = Sangat Tidak Mendesak/Sangat Tidak Serius/Sangat Tidak Kompleks.

Berdasarkan penilaian metode USG oleh empat narasumber, seluruh permasalahan menunjukkan kecenderungan yang konsisten, dengan isu utama adalah belum tersedianya regulasi LP2B yang memperoleh skor tertinggi (14–15) sehingga dipandang paling mendesak dan berdampak besar. Cakupan penetapan LP2B dalam RTRW yang baru mencapai 86,63% serta lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang berada pada tingkat signifikan dengan skor 12–13, sementara keterbatasan instrumen insentif dan disinsentif memperoleh skor 11–12 sehingga belum menjadi prioritas utama. Adapun kelemahan kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan mendapat skor terendah (11), meskipun tetap memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan.

Masalah Utama, Pohon Masalah, dan Pernyataan Masalah

Berdasarkan hasil penilaian USG oleh keempat responden dengan peran berbeda dalam implementasi kebijakan LP2B di Kota Sungai Penuh, total nilai USG dapat di akumulasi untuk menemukan permasalahan utama dengan nilai USG paling tinggi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3: Hasil Penilaian USG oleh Empat Responden

No	Sumber Masalah	Urgency	Seriousness	Growth	Total Nilai	Prioritas Masalah
1	Cakupan penetapan LP2B dalam RTRW baru mencapai 86,63% dari total lahan sawah	16	16	17	49	II

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

427

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



2	Regulasi LP2B di daerah belum tersedia.	20	18	20	58	I
3	instrumen insentif dan disinsentif terbatas	15	16	16	47	IV
4	pengendalian pemanfaatan ruang tidak tegas	19	16	16	51	III
5	kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan lemah	16	14	14	44	V

Sumber: Hasil Wawancara

Urutan masalah pada Tabel 3 menunjukkan bahwa belum tersedianya regulasi LP2B di daerah menjadi masalah utama. Kondisi ini berdampak langsung pada tingginya alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah, yang pada akhirnya menimbulkan dampak lebih besar berupa menurunnya produksi padi serta melemahnya ketahanan pangan daerah. Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara dengan keempat responden, penyebab masalah level satu dan dua dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Penyebab Masalah Level 1 :

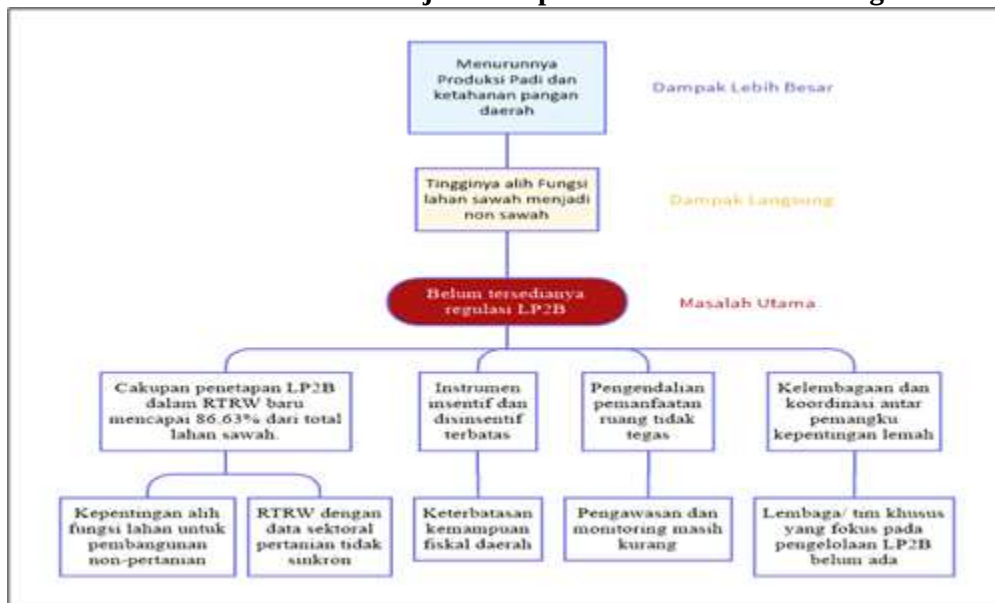
- Cakupan penetapan LP2B dalam RTRW baru mencapai 86,63% dari total lahan sawah
- Instrumen insentif dan disinsentif terbatas
- Pengendalian pemanfaatan ruang tidak tegas
- Kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan lemah

Penyebab Masalah Level 2 :

- Kepentingan alih fungsi lahan untuk pembangunan non-pertanian
- RTRW dengan data sektoral pertanian tidak sinkron
- Keterbatasan kemampuan fiskal daerah
- Pengawasan dan monitoring masih kurang
- Lembaga/ tim khusus yang fokus pada pengelolaan LP2B belum ada

Hubungan antara masalah utama dengan penyebab masalah level satu dan dua ditunjukkan pada Gambar 1.

Gambar 1: Pohon Permasalahan Kebijakan Implementasi LP2B Kota Sungai Penuh



Sumber: Hasil Analisis

Masalah utama tersebut dipengaruhi oleh beberapa akar masalah pada level 1. Pertama, cakupan penetapan LP2B dalam RTRW yang baru mencapai 86,63% dari total lahan sawah. Permasalahan ini dipicu oleh akar masalah level 2, yaitu adanya kepentingan alih fungsi lahan untuk pembangunan non-pertanian serta belum sinkronnya RTRW dengan data sektoral pertanian. Kedua, keterbatasan instrumen insentif dan disinsentif yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Ketiga, pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak tegas, yang berakar dari masih lemahnya pengawasan dan monitoring. Keempat, lemahnya kelembagaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan, yang disebabkan oleh belum adanya tim khusus yang fokus pada pengelolaan LP2B.

Secara keseluruhan, menunjukkan keterkaitan yang sistematis antara akar masalah level 2, akar masalah level 1, hingga masalah utama dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya regulasi yang kuat di tingkat daerah, berbagai permasalahan teknis dan kelembagaan akan terus berlanjut dan berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian serta ketahanan pangan daerah.

Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, permasalahan utama dalam implementasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh terletak pada belum tersedianya regulasi daerah yang komprehensif, serta lemahnya dukungan kelembagaan, instrumen kebijakan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang tidak hanya menyelesaikan masalah utama, tetapi juga mampu mengatasi akar permasalahan secara sistemik. Untuk mengatasi permasalahan utama “Belum Tersedianya Regulasi LP2B”, makalah ini mengusulkan beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B.
2. Revisi Peraturan Daerah RTRW Kota Sungai Penuh.
3. Penguatan Instrumen Insentif dan Disinsentif.

Ketiga alternatif kebijakan perlu dilakukan analisis kelayakan sesuai dengan konteks kebijakan implementasi LP2B di Kota Sungai Penuh. Makalah ini menggunakan teknik yang direkomendasikan oleh (Dunn, 2016) meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan (adequacy), pemerataan (equity), responsivitas, dan ketepatan (appropriateness). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana masing-masing alternatif kebijakan mampu menjawab permasalahan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh secara komprehensif. Hasil analisis kelayakan untuk setiap alternatif kebijakan dengan keenam aspek yang dinilai direkapitulasi pada Tabel 4.

Tabel 4: Hasil Analisis Kelayakan Kebijakan Setiap Alternatif

Alternatif Kebijakan	Narasumber	Efektivas	Efisiensi	Kecukupan	Pemerataan	Responsivita	Ketepatan	Rata-Rata
Perda LP2B	Narasumber 1	9	8	9	8	8	10	8,7
	Narasumber 2	10	8	10	8	9	10	9,2
	Narasumber 3	9	7	9	7	8	10	8,3
	Narasumber 4	10	8	10	8	9	10	9,2
Rata-rata	—	9,5	7,8	9,5	7,8	8,5	10	8,8
Revisi RTRW	Narasumber 1	8	6	7	7	7	8	7,2
	Narasumber 2	8	6	7	6	7	8	7,0
	Narasumber 3	7	5	6	6	6	7	6,2
	Narasumber 4	8	6	7	7	7	8	7,2
Rata-rata	—	7,8	5,8	6,8	6,5	6,8	7,8	6,9

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Insentif & Disinsentif	Narasumber 1	7	6	6	7	9	7	7,0
	Narasumber 2	8	5	6	7	9	7	7,0
	Narasumber 3	7	5	6	6	8	7	6,5
	Narasumber 4	8	6	6	7	9	8	7,3
Rata-rata	—	7,5	5,5	6,0	6,8	8,8	7,3	6,9

Sumber: Hasil Analisis

Keterangan:

- Skala 1–10: 1 = sangat rendah / tidak layak, 10 = sangat tinggi / sangat layak

Hasil rekapitulasi menunjukkan adanya perbedaan prioritas antar alternatif kebijakan. Alternatif 1 Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B memperoleh nilai rata-rata tertinggi (8,8) dan dinilai paling efektif serta tepat karena menjadi dasar hukum utama dalam perlindungan dan pengendalian alih fungsi lahan. Meskipun aspek efisiensi dan pemerataan sedikit lebih rendah, alternatif ini tetap paling layak sebagai prioritas utama. Alternatif 2 Revisi Peraturan Daerah RTRW Kota Sungai Penuh memperoleh nilai rata-rata 6,9. Alternatif ini cukup efektif dalam memperluas cakupan LP2B dan sinkronisasi data, namun kurang efisien karena prosesnya panjang dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Dampaknya juga bersifat bertahap, sehingga efektivitasnya bergantung pada dukungan teknis yang memadai. Alternatif 3 Penguatan Instrumen Insentif dan Disinsentif juga memperoleh nilai rata-rata 6,9, dengan keunggulan pada aspek responsivitas karena mampu langsung memengaruhi perilaku pemilik lahan. Namun, keterbatasan sumber daya dan cakupan membuatnya lebih tepat sebagai kebijakan pendukung.

Rekomendasi Kebijakan

Dari hasil analisis Dunn yang bersumber dari wawancara empat narasumber, menunjukkan bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang LP2B merupakan alternatif kebijakan paling layak dan strategis untuk dijadikan prioritas. Bentuk kebijakan yang direkomendasikan adalah kebijakan regulatif dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda dipilih karena memiliki daya ikat hukum yang kuat dan berlaku umum di wilayah Kota Sungai Penuh. Kebijakan ini diputuskan melalui mekanisme pembentukan produk hukum daerah oleh Wali Kota Sungai Penuh bersama DPRD Kota Sungai Penuh, dengan melibatkan perangkat daerah teknis seperti Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bagian Hukum Setda, serta ATR/BPN.

Kebijakan ini dinilai mampu menyelesaikan masalah karena memberikan kepastian hukum, kepastian spasial, dan kepastian kelembagaan dalam perlindungan lahan pertanian. Melalui perda, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak pelanggaran, mengendalikan pembangunan, dan menjaga keberlanjutan lahan pertanian sebagai basis ketahanan pangan daerah.

Agar rekomendasi kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan langkah implementasi yang sistematis penyusunan Perda LP2B sebagai berikut :

1. Persiapan dan Penyusunan Naskah Akademik

Tahap awal implementasi dimulai dengan kegiatan persiapan kebijakan yang dipimpin oleh Bappeda Kota Sungai Penuh sebagai koordinator perencanaan daerah. Pada tahap ini dilakukan pembentukan tim penyusun lintas perangkat daerah yang terdiri dari Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Bagian Hukum, ATR/BPN, serta unsur akademisi dan perwakilan kelompok tani. Fokus utama tahap ini adalah identifikasi masalah dan pengumpulan data dasar. Selanjutnya dilakukan penyusunan Naskah Akademik Perda LP2B sebagai dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan perda.

2. Pemetaan Spasial dan Konsultasi Publik

Pada tahap kedua, fokus implementasi diarahkan pada pemetaan spasial lahan LP2B secara definitif. Tahap ini sangat penting karena keberhasilan perda sangat ditentukan oleh kejelasan lokasi lahan yang akan dilindungi. Selain itu, dilakukan konsultasi publik dan forum diskusi pemangku kepentingan yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

melibatkan DPRD, petani, tokoh masyarakat, OPD terkait, dan pelaku usaha.

3. Pengajuan ke Propemperda dan Pembahasan DPRD

Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Wali Kota mengajukan Ranperda LP2B ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada fase ini, keputusan kebijakan berada pada Wali Kota dan DPRD Kota Sungai Penuh melalui persetujuan bersama. Output tahap ini adalah persetujuan bersama Ranperda LP2B.

4. Penetapan dan Sosialisasi Perda

Tahap akhir adalah penetapan dan pengundangan Perda LP2B oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD. Tahap ini sangat penting agar perda tidak berhenti sebagai dokumen normatif, tetapi dapat langsung diterapkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Output tahap ini adalah Perda LP2B resmi berlaku dan mulai diimplementasikan.

5. Implementasi Awal

Tahap ini merupakan fase krusial untuk memastikan bahwa perda tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi benar-benar dioperasionalkan dalam tata kelola pembangunan daerah. Kegiatan utama pada tahap ini meliputi integrasi ketentuan Perda LP2B ke dalam sistem perizinan pembangunan dan pemanfaatan ruang, sehingga setiap pengajuan izin pembangunan, perubahan penggunaan lahan, maupun kegiatan investasi wajib mengacu pada ketentuan perlindungan lahan pertanian yang telah ditetapkan. Selain itu, dilakukan monitoring secara berkala terhadap potensi dan realisasi alih fungsi lahan, khususnya pada kawasan sawah produktif yang telah masuk dalam peta LP2B.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, strategi penguatan implementasi kebijakan implementasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kota Sungai Penuh adalah melakukan penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Sungai Penuh. Kebijakan ini dinilai paling efektif dalam memberikan kepastian hukum, spasial, dan kelembagaan. Implementasinya dilakukan melalui tahapan penyusunan naskah akademik dan pembentukan tim lintas sektor, pemetaan spasial LP2B yang disertai verifikasi lapangan dan konsultasi publik, pengajuan dan pembahasan Ranperda bersama DPRD, penetapan serta sosialisasi perda beserta aturan pelaksanaannya, hingga penerapan awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan monitoring alih fungsi lahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning For Public And Nonprofit Organizations (3rd ed.)*. John Wiley & Sons, Inc.
- Dunn, W. N. (2016). *Public policy analysis (5th ed.)*. Routledge, Taylor & Francis Group.
- Hutajulu, H., Runtunuwu, P. C. H., Judijanto, L., Ilma, A. F. N., Ermanda, A. P., Fitriyana., & Mudjiyanti, R. (2024). *Sustainable Economic Development (Teori dan Landasan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Multi Sektor di Indonesia)*. PT. Sependia Publishing Indonesia.
- Nggata, C. N., Dhae, A. S., Molan, K. S., & Indriyati. (2026). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025_ Tantangan Dan Penanganannya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/0.52266/taroa.v5i1.4672>
- Ramadhan, S., & Murti, R. P. W. (2024). Dinamika Alih Fungsi Lahan Sawah dan Upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Sarbagita. *Tunas Agraria*, 7(3), 303–325. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i3.357>
- Rantau, M. I., Putra, H. P., & Hilman, H. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (Studi Kasus : Perlindungan Lahan Pertanian Pangan di Provinsi Banten). *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i1.130>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Sihombing, E. N., Andryan, A., & Astuti, M. (2021). Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jatiswara*, 36(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.278>
- Suryana, A. (2024). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025_ Tantangan Dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*.
- Sutaryono. (2016, November 22). Lahan Pangan Berkelanjutan. *Krjogja.Com*, 1–2. https://www.krjogja.com/opini/1242634549/lahan-pangan-berkelanjutan#goog_rewarded
- Wolf, C., & Floyd, S. W. (2017). Strategic Planning Research: Toward a Theory-Driven Agenda. *Journal of Management*, 43(6), 1754–1788. <https://doi.org/10.1177/0149206313478185>
- Yudawisastra, H. G., Pudjiastuti, S. R., Sajidin, M., Ardiyanto, I., Utari, D. S., Yuliana, R., Anriastuti, N., Abbas, W., Falasifah, N., & Ghozali, Z. (2025). *Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*. Widina Media Utama.